

Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian melalui Kewenangan *Ex Officio* Hakim dalam Perspektif *Best Interest of the Child*

Rahazatul Aisyi¹, Riyan Ramdhani², Ahmad Maulana Hadi³

¹²³Program Studi Hukum Keluarga, UIN Sunan Gunung Djati
rhzaisyi@gmail.com¹

ABSTRACT

Children are the most vulnerable because they do not have the power to determine their own future. Legal protection for children is crucial within the legal framework of a country that plays an important role in guaranteeing children's rights and welfare, especially children who are victims of divorce. Article 41 letter (b) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Article 105 letter (c) of the Compilation of Islamic Law stipulate that in the event of divorce, all costs of child maintenance and education are the responsibility of the father. If the petition for divorce does not include a claim for child support, the judge may determine it ex officio based on the instructions of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 4 of 2016. However, in religious court practice, this regulation has not been consistently applied by judges in divorce cases where children are victims. This study aims to analyze legal protection for children after divorce from the perspective of the best interests of the child in the practice of Religious Courts in Indonesia. The methodology used is juridical-normative through a review of Islamic legal doctrine, legislation, and other positive laws, which will be studied systematically to provide answers to the issues under investigation. The findings indicate that ex officio authority is an essential instrument for fulfilling children's rights, particularly child support, even when not explicitly requested in the petition. However, the use of this authority must remain proportional to prevent decisions that exceed the scope of the claims. The study shows that judges possess legitimate discretion to safeguard children's rights, but more detailed guidelines and an enhanced understanding of the best interests of the child principle are needed to ensure consistent application of ex officio authority. In conclusion, optimizing child rights protection after divorce can be achieved when ex officio authority is applied appropriately, proportionally, and with a strong commitment to the child's best interests.

Keyword: children's rights; ex officio authority; best interest of the child

ABSTRAK

Anak merupakan pihak paling rentan karena tidak memiliki daya menentukan masa depannya sendiri. Perlindungan hukum terhadap anak menjadi sangat krusial dalam kerangka hukum suatu negara. Negara berperan penting untuk menjamin hak-hak anak dan kesejahteraannya, khususnya anak korban perceraian. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab bapak. Jika dalam petitem gugatan perceraian tidak memuat tuntutan nafkah anak, maka hakim dapat menetapkannya secara *ex officio* berdasarkan instruksi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016. Namun, pada praktik peradilan agama, peraturan ini belum diterapkan secara konsisten oleh hakim dalam putusan perkara perceraian di mana anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian dalam perspektif *best interest of the child* pada praktik Peradilan Agama di Indonesia. Metodologi yang digunakan yaitu yuridis-normatif melalui

telaah terhadap doktrin hukum Islam, peraturan perundang-undangan maupun hukum positif lainnya yang akan dipelajari secara sistematis sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Studi menemukan bahwa kewenangan *ex officio* merupakan instrumen efektif untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, terutama nafkah anak, meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam petitum. Namun, kewenangan ini harus digunakan secara proposional agar tidak menghasilkan putusan *ultra petita*. Temuan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang diskresi yang sah untuk memastikan terpenuhinya hak anak, tetapi diperlukan pedoman yang lebih rinci serta peningkatan pemahaman terhadap prinsip *best interest of the child* untuk mengarahkan penerapan kewenangan *ex officio* secara konsisten. Kesimpulannya, optimalisasi perlindungan hak anak pasca perceraian dapat tercapai apabila kewenangan *ex officio* digunakan secara tepat, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Kata kunci: hak anak; kewenangan *ex officio*; *best interest of the child*

PENDAHULUAN

Perceraian sebagai peristiwa hukum tidak hanya mengakhiri hubungan suami dan istri, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap anak. Putusnya hubungan perkawinan bukan berarti memutuskan hubungan keluarga (orangtua-anak) sehingga hak dan kewajiban yang terjadi karenanya tetaplah harus di jalankan.

Anak sebagai subjek hukum dan makhluk sosial yang rentan sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara demi terlindungi hak-hak anak untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Dewasa ini, persoalan anak masih menjadi isu sentral dan global di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), tercatat sebanyak 28.831 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2024, terhitung sejak Januari hingga Desember. Adapun bentuk kekerasan yang dilaporkan mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, perdagangan orang (*trafficking*), hingga penelantaran. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan anak tidak pernah berakhir, karena posisi anak sangat strategis baik dalam konteks kenegaraan maupun agama sebagai generasi penerus. Dalam kondisi demikian, tidak hanya orang tua dan keluarga saja, namun eksistensi negara sangat penting untuk menjamin perlindungan hak anak melalui perangkat hukum dan kelembagaan, termasuk lembaga peradilan. Sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ
لِلنَّقُوٰتِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ ۘ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas sejatinya ditekankan pula melalui kaidah ushuliyah yang di mana menyatakan:

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه

Artinya: Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya. (Al-Amidi, 1986)

Perlindungan hukum terhadap hak anak dalam konteks perceraian merupakan isu penting dalam hukum keluarga, untuk memberikan perlindungan kepada anak harus didasarkan atas prinsip universal dan diakui oleh instrumen hukum internasional maupun nasional. Prinsip ini memandang bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan hukum yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak secara menyeluruh, termasuk putusan pengadilan pada perkara perceraian. Hal ini sejalan dengan kaidah fihiyyah yang menuntut pemimpin untuk memberikan putusan yang mendatangkan kemashlahatan, yaitu:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Tindakan Pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan." (Al-Zuhaili, 2006)

Kaidah ini memberikan dasar hukum bagi hakim untuk mengupayakan keadilan prosedural maupun substantif dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Seperti halnya dalam perkara perceraian, hakim dituntut untuk memberikan keadilan prosedural berdasarkan ketentuan yang berlaku, namun bersamaan dengan itu pula, hakim secara moral bertanggungjawab untuk mengupayakan keadilan substantif kepada pihak yang menjadi korban atas terjadinya perceraian tersebut, terutama anak.

Pada praktik peradilan agama di Indonesia, fenomena permasalahan terkait perlindungan hak anak pasca perceraian masih sering terjadi. Hakim kerap kali mengabaikan keadilan substantif bagi anak sebagai korban perceraian kedua orang tua, sehingga keberlangsungan hidup anak pasca perceraian tidak mendapat jaminan yang pasti. Putusan No. 737/Pdt.G/2025/PA.JU merupakan salah satu fakta empiris yang merepresentasikan putusan pengadilan yang tidak mengakomodasi kebutuhan dasar anak, termasuk nafkah anak, akibat alasan formalistik seperti permohonan yang diajukan pada tahap kesimpulan atau dianggap tidak memenuhi prosedur litigasi. Situasi ini mencerminkan kesenjangan antara norma hukum yang menekankan perlindungan maksimal terhadap anak dengan realitas putusan yang belum sepenuhnya menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama.

SEMA No. 4 Tahun 2016 secara eksplisit menjelaskan bahwa "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam." Aturan ini mendorong hakim untuk melindungi hak dasar anak pasca perceraian meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit dalam petitum gugatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan *ex officio* hakim belum dioptimalkan sebagai instrumen untuk menjamin pemenuhan hak anak secara komprehensif.

Kombinasi antara prinsip *Best Interest of the Child* dan kewenangan *ex officio* hakim menjadi landasan teoritis yang menentukan bagaimana negara menjalankan

mandat konstitusional untuk memastikan perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian tanpa melanggar prinsip *ultra petita*.

Penelitian ini secara khusus mengkaji mengenai “**perlindungan hak anak pasca perceraian melalui optimalisasi kewenangan *ex officio* hakim dalam perspektif *Best Interest of the Child*.**” Fokus ini menawarkan perspektif baru (*novelty*), yaitu analisis komprehensif mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian melalui optimalisasi kewenangan *ex officio* hakim berdasarkan prinsip *Best Interest of the Child*, suatu pendekatan yang belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya baik yang fokus pada hak anak dengan menjadikan prinsip *best interest of the child* sebagai standar analisis maupun yang fokus pada *ex officio* hakim. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi konstruktif bagi pengembangan praktik peradilan agama yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hak anak dalam perkara perceraian pada praktik pengadilan agama di Indonesia melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami teori perlindungan anak dan mengkaji kerangka normatif dalam hukum positif mengenai konsep perlindungan hukum, serta penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) melibatkan perkara hukum yang sedang terjadi ataupun perkara hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan (Fajar dan Yulianto, 2010) Pendekatan kasus dalam sebuah penelitian hukum normatif dilakukan untuk mendapatkan dukungan terhadap argumentasi hukum yang diperdebatkan. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 737/Pdt.G/2025/PA.JU digunakan sebagai salah satu data empiris dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, pendapat ahli, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi efektivitas perlindungan hukum terhadap hak anak pada perkara perceraian dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Perlindungan Hak Anak dan Kewenangan *Ex Officio* Hakim dalam Perspektif *Best Interest of the Child*

Perkawinan merupakan bagian hukum perdata yang memiliki dua implikasi utama, yaitu implikasi biologis dan implikasi yuridis. Implikasi biologis menjadikan perkawinan sebagai dasar terwujudnya pertalian darah (keturunan). Dalam hal ini melahirkan hak dan kewajiban antara suami-istri, dan orangtua-anak akibat peran masing-masing dalam struktur keluarga sebagai implikasi yuridis yang timbul akibat

perkawinan. Dari perkawinan timbul kekeluargaan, harta suami-istri, anak, dan sebagainya (Januri, 2013).

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (Pemerintah Republik Indonesia, 1974). Terdapat dua kata kunci yang menjadi motivasi perkawinan pada Undang-Undang ini, yaitu "bahagia" dan "kekal". Maksudnya bahwa perkawinan menghendaki kebahagiaan secara lahir maupun batin bagi pasangan dan diorientasikan untuk sepanjang hidup, sehingga dapat terhindar dari perceraian. Ketika tujuan ini tidak tercapai, maka berlaku kaidah "*al-dharar yuzāl*" yang berarti kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini memberikan dasar hukum bagi suami atau istri untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian sebagai solusi alternatif terakhir dari prahara keluarga yang menimbulkan mudarat secara syar'i.

Perceraian sebagai salah satu perbuatan hukum memicu konsekuensi yang beragam. Tidak hanya bagi suami atau istri, namun kerap kali menempatkan anak dalam posisi sebagai korban yang terkena imbasnya. Banyak kasus anak putus sekolah, asosial dan tindakan patologis lain disebabkan perceraian orang tua. Karena itu, diperlukan perhatian khusus demi menjamin keberlanjutan hidup anak.

Agama Islam memberikan perhatian besar terhadap keselamatan, perlindungan, dan pemeliharaan anak. Hal ini tergambar dari beberapa ayat Al-Qur'an yang memerintahkan dan menganjurkan untuk melindungi anak. Di antaranya:

1. Kewajiban orang tua terhadap anak

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...
٢٣٣

(البقرة/2: 233)

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut." (Al-Baqarah/2:233)

2. Kewajiban ayah untuk menafkahi istri yang dicerai dalam kondisi hamil dan/atau sedang menyusukan anak

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُصِيْفَتِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلًا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ ٦ (الطلاق/65: 6)

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka." (At-Talaq/65:6)

3. Kewajiban memberi nafkah sesuai kemampuannya

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ٧ (الطلاق/65: 7)

Artinya: "Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya," (At-Talaq/65:7)

Dalam konteks perceraian, penting untuk memahami bagaimana hukum, khususnya Hukum Keluarga Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak selama dan setelah perceraian (Sebriyani, 2023). Setiap anak yang dilahirkan memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan (Zaki, 2014). Pemeliharaan anak dan nafkah anak merupakan isu yang sangat krusial dan berdampak besar dalam perlindungan hukum terhadap anak. Melalui ayat di atas mengungkapkan secara eksplisit mengenai hak dan kewajiban mutlak orangtua terhadap anak. Islam melarang keras orang tua menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang maupun pangan, sebagai konsekuensinya maka kewajiban nafkah dibebankan sebagai tanggung jawab ayah, sedangkan ibu bertanggungjawab untuk memelihara dan merawat anak. Dengan demikian, Apabila terjadi perceraian antara suami dengan istri, sementara mereka mempunyai anak yang masih kecil, maka ibu lebih berhak daripada ayah untuk mengasuh anak tersebut, selama tidak terdapat halangan (Muklas, 2015). Sementara ayah berkewajiban untuk memastikan kelangsungan hidup anak tersebut terpenuhi sampai ia dewasa.

Perceraian sebagai peristiwa hukum yang memutuskan hubungan perkawinan tidak serta-merta menghapus hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, sehingga keberlanjutan hidup anak tetap menjadi prioritas utama bagi orangtua. Anak merupakan titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Allah swt disertai pertanggungjawabannya sebagai orang tua. Adapun pihak yang mengabaikan dan tidak peduli terhadap anak termasuk dosa dan pelanggaran terhadap ajaran Islam. Sebagaimana penjelasan hadist berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَوَكَّلُ

Terjemahannya: *“Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiaikan orang yang menjadi tanggungannya.”* (HR. Abu Daud, Nasa’i, dan Hakim).

Bentuk negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara. Salah satunya yaitu hak anak yang harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggungjawab orangtua dan keluarga semata, karena saat ini anak merupakan isu nasional yang masih hangat diperbincangkan. Oleh karena itu, masyarakat dan negara juga merupakan pihak yang ikut terlibat untuk memberikan perlindungan terhadap anak (Pemerintah Republik Indonesia, 1999).

Istilah ‘anak’ dalam Kamus Besar Berbahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai orang yang masih kecil, termasuk yang masih dalam buaian sang ibu. Pengklasifikasikan anak didasarkan pada umur seseorang. Namun, terdapat ketidakseragaman pengaturan mengenai batas usia anak dalam sistem hukum positif. Pasal 330 jo. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun. Sementara itu, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengategorikan anak adalah setiap orang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pengelompokan individu sebagai anak didasarkan dalam rentang usia 0 - 21 tahun termasuk yang masih dalam kandungan dengan persyaratan tambahan bahwa anak tersebut belum melangsungkan perkawinan.

Dalam konteks kenegaraan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam keberlangsungan suatu negara di masa depan. Kualitas anak dimasa kini akan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Maka, kesejahteraan anak menjadi atensi utama yang harus dijamin pemenuhannya oleh semua pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun negara.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam menjamin kesejahteraan anak melalui berbagai instrumen hukum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Secara konstitusional, hak anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat (2) yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Hal inilah yang menjadi landasan hukum yang kuat secara hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dalam praktiknya, penting bagi orang tua yang bercerai untuk berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan anak. Memahami bahwa anak adalah pihak yang paling rentan dalam situasi perceraian dan harus dilindungi dari konflik orang tua adalah kunci untuk melindungi hak-hak anak. Sebagai sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip hukum dan agama, Indonesia telah menetapkan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dalam situasi perceraian. Namun, upaya bersama dari masyarakat, lembaga pemerintah, dan keluarga adalah kunci untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang sesuai dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan mereka yang sehat.

Secara internasional, tertanggal 25 Agustus 1990, Indonesia telah resmi meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) atau *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC). Sebagai konsekuensi utamanya, konvensi ini mengikat secara hukum bagi negara yang meratifikasi. Ratifikasi ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak di seluruh Indonesia dengan menjadikannya bagian dari hukum nasional dan mewajibkan implementasi serta penyesuaian peraturan nasional agar selaras dengan perjanjian tersebut.

Pengesahan Konvensi Internasional Hak Anak ke dalam perundang-undangan dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini melahirkan sebuah prinsip yang sangat fundamental bagi pembentukan peraturan berkenaan dengan anak ke depannya yaitu prinsip "*Best Interest of the Child*".

Diantaranya yakni dibentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap keputusan maupun peraturan berkenaan dengan anak harus mengedepankan prinsip "*Best Interest of the Child*" atau kesejahteraan anak. Adapun yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah "suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial."

Analisis terhadap konsep hak asuh anak dalam Islam dan hukum positif mengungkapkan bahwa perhatian utama adalah kesejahteraan dan kepentingan anak dalam situasi perceraian. Namun, penting untuk diingat bahwa, terlepas dari perbedaan pendapat, prinsip utama adalah melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka. pada dasarnya seorang anak dianggap belum dewasa, sehingga ia menjadi korban atas ketidaksempurnaan kondisi atau sistem lingkungan dan pendidikan yang ada di sekitarnya (Sembiring, 2015). Dengan demikian, prinsip ini berusaha untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam berbagai kondisi.

Parameter keberhasilan penerapan prinsip ini dinilai berdasarkan para pihak yang terlibat dalam perceraian untuk memahami dan menghormati kepentingan terbaik anak. Kerjasama antara orang tua dalam merencanakan perawatan dan pendidikan anak adalah kunci utama dalam melindungi hak anak. Terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) urgensi utama yang harus di perhatikan oleh orang tua pasca perceraian, yaitu hadhanah dan juga nafkah hadhanah. Lazimnya hak hadhanah anak diberikan kepada ibu, sedangkan nafkah hadhanah di tanggung oleh bapak. Kerjasama diantara kedua orangtua inilah yang dapat memastikan kesejahteraan anak hingga anak dewasa. Realitas di lapangan menyatakan bahwa sebagian perempuan yang menganggap dirinya mampu dari segi ekonomi tidak menuntut nafkah hadhanah, terlebih jika melihat penghasilan suaminya yang kurang mampu. Pada dasarnya hak hadhanah itu diputuskan secara rekonvensi, atau diberikan pengarahannya kepada isteri untuk menuntut hak pemeliharaan anak. Kemudian muncul isu hukum baru dari peristiwa tersebut. Bagaimana jika dia hanya menuntut hak hadhanah dan tidak menuntut nafkah pemeliharaan anak? Apakah dia sanggup untuk menjamin terpenuhinya nafkah anak selama dalam pemeliharaannya secara mandiri hingga anak berusia 21 tahun atau sampai anak mampu berdiri sendiri, sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketidakpastian ini dapat merugikan anak di masa mendatang nantinya, oleh karena itu peran dari keduanya sangat dibutuhkan bagi perlindungan hidup anak pasca perceraian.

Negara melalui lembaga yudikatifnya berusaha untuk mengakomodir perlindungan hak anak dalam kasus perceraian orang tuanya. Pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) akibat dari perceraian adalah:

- a. "ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila diantara keduanya terjadi

sengketa mengenai penguasaan dan pengasuhan anak, maka Pengadilan akan memberi keputusan.” Lebih lanjut mengenai pengaturan pemeliharaan anak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf (a) dan (b) yang secara spesifik menyebutkan kriteria anak dalam hak pemeliharaan ibunya serta kriteria anak yang dapat memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.

- b. “Pada dasarnya bapak dibebankan dengan tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, jika ternyata bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan ibu untuk ikut memikul biaya tersebut”. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf (c) menegaskan bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”
- c. “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istri.”

Peraturan di atas menjadi landasan dasar konsep perlindungan anak. Realitas masyarakat terutama pasangan yang mengurus perkara perceraian kerap kali melupakan bahkan mengabaikan hak-hak anak yang harus dilindungi. Sehingga pada perkara perceraian hanya menuntut pemutusan hubungan perkawinan diantara mereka semata. Pada proses peradilan, pengadilan agama sebagai *judex facti* wajib menggali fakta-fakta dan bukti yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diadili untuk dapat memberi putusan mengenai seluruh petitum gugatan. Hal ini sejalan dengan asas wajib mengadili seluruh pokok gugatan yang telah digariskan dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR atau Pasal 189 Ayat (2) Rbg, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan dan tidak boleh mengabdikan melebihi yang dituntut atau disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabdikan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang (*ultra vires*) dan berakibat pada pembatalan putusan karena dianggap sebagai tindakan *illegal* meskipun dilakukan dengan iktikad baik (Harahap, 2017).

Putusan MA No. 140 K/Sip/1971 menegaskan bahwa putusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsidair berbentuk *ex aquo et bono*, dapat dibenarkan dengan syarat masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair. Masalah nafkah anak akibat perceraian dipandang krusial dalam kasus ini. Kerap kali ditemukan fakta bahwa ayah tidak lagi memberi nafkah kepada anaknya pasca terjadi perceraian dengan ibu anak tersebut, sehingga secara mandiri, seorang ibu menafkahi anak-anaknya. Nafkah anak memiliki urgensi yang signifikan pada pembentukan generasi yang berkualitas. Artinya, perceraian boleh dilakukan tetapi perceraian tidak boleh mengganggu hak anak untuk menjadi pribadi berkualitas. Anak harus terjaga secara material yang memungkinkannya menjadi anak berkualitas melalui pendidikan dan kehidupan yang layak, sehingga seluruh biaya dan pemeliharaan anak tidak terhenti hanya karena kasus perceraian orang tua.

Pada prinsipnya, sebab pertalian darah (hubungan nasab, maka ayah adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas semua biaya hadhanah dan nafkah anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat

mengurus diri sendiri (21 tahun) (Pemerintah Republik Indonesia, 2005). Akan tetapi tidak sedikit pihak istri yang mengetahui hak-hak yang layak didapat pasca perceraian baik untuk dirinya, maupun anak yang berada dalam asuhannya, sehingga sering dijumpai hak-hak yang seharusnya dapat dituntut luput dari petitum gugatan. Peristiwa ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat masih banyak pihak istri yang memilih untuk tidak menempuh upaya hukum lanjutan ketika kewajiban mantan suami terhadap pemenuhan nafkah anak tidak terlaksanakan dengan semestinya. Hakim dalam menangani perkara yang demikian, dapat menggunakan hak *ex officio* untuk menghukum suami membayar mut'ah, iddah, terutama nafkah anak (Basri & Rukiah, 2020).

Hak hakim secara *ex officio* adalah hak berdasarkan kewenangan karena jabatannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dapat memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam petitum gugatan. Namun, dewasa ini pada praktik Pengadilan Agama terutama pada perkara perceraian, penerapan kewenangan *ex officio* oleh hakim masih bersifat kasuistik, karena penggunaan kewenangan tersebut bukan kewajiban mutlak, melainkan diskresi yudisial yang kontekstual berdasarkan kebutuhan perlindungan hukum dan keadilan substantif dalam masing-masing perkara. Kendati demikian, hak *ex officio* yang tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak dipertimbangkan dengan cermat, berimplikasi terhadap kepentingan para pihak yang tidak terakomodir secara optimal, khususnya pihak anak dan istri. Urgensi utama diterapkannya hak *ex officio* yakni untuk dapat melindungi hak-hak entitas rentan dan potensial berposisi sebagai korban dalam proses perceraian.

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Ini merupakan instrumen hukum utama sebagai mandat untuk hakim menggunakan hak *ex officio* dalam menjalankan kewenangannya." Kemudian didukung dengan keluarnya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 oleh Mahkamah Agung, yakni dalam rumusan hukum kamar agama angka 5 yang berbunyi "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam." Peraturan ini berorientasi pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 84 Ayat (2) dan 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artinya tidak ada halangan maupun limitasi bagi hakim untuk memutus nafkah anak atau biaya pemeliharaan secara *ex officio* kepada suami/ayah dalam perkara cerai.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada putusan perkara perceraian nomor 737/Pdt.G/2025/PA.JU

Di dalam putusan nomor 737/Pdt.G/2025/PA.JU pengadilan agama jakarta utara *casu quo* (c.q.) majelis hakim menjatuhkan amar putusan dalam pokok perkara yang berbunyi:

1. Menjatuhkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat tentang Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam memutus perkara cerai gugat aquo dengan amar putusan menjatuhkan gugatan penggugat sebagian, yaitu dengan mengabulkan seluruh tuntutan penggugat yang disampaikan dalam petitum surat gugatannya dan menolak tuntutan tambahan tentang Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Anak yang diajukan oleh penggugat di muka persidangan pada tahapan penyampaian kesimpulan. Majelis Hakim menilai bahwa petitum yang diajukan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2025 pada pokoknya hanya menuntut pengadilan agama jakarta utara c.q majelis hakim yang menangani perkara aquo untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat terhadap penggugat dengan dasar hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan gugatan Penggugat. Oleh karena itu, penggugat di muka persidangan telah mengajukan serangkaian alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Keseluruhan bukti tertulis berupa surat tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, sehingga keseluruhan bukti surat dinilai dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi ketentuan formil.

Selain alat bukti surat, penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil untuk memberikan keterangannya di muka persidangan, di mana oleh majelis hakim menilai telah berkesesuaian satu sama lain dan relevan terhadap pokok permasalahan dalam gugatan penggugat.

Keseluruhan alat bukti diatas nilai telah relevan dan memenuhi unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan gugatan Penggugat.

Berdasarkan konstataasi fakta hukum ditemukan bahwa keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) sejak bulan Januari 2024 hingga perkara aquo diajukan, sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, petitum gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan.

Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim menolak membebankan nafkah iddah, *mut'ah*, serta biaya pemeliharaan anak (nafkah hadhanah) mengacu pada ketentuan Pasal 127 Rv yaitu "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya". Penggugat dalam hal ini menyampaikan tuntutan tambahan tersebut di luar petitum gugatan yaitu pada tahapan kesimpulan. Atas tuntutan tambahan tersebut, majelis hakim menilai Penggugat telah mengubah atau menambah pokok gugatannya sehingga patut untuk ditolak.

Analisis Penjatuhan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada perkara perceraian nomor 737/Pdt.G/2025/PA.JU

Penggugat dalam posita gugatannya telah secara nyata mengemukakan fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang lahir di Jakarta, 07 April 2015. Diketahui bahwa anak tersebut masih di bawah umur yaitu pada saat gugatan *aquo* diajukan berusia 10 Tahun, sehingga dipandang masih membutuhkan perlindungan dari orangtua sampai anak tersebut dewasa. Pada posita angka 28, penggugat menyatakan dalil perihal hak asuh atau pemeliharaan anak (*hadhanah*) dikembalikan kepada anak, namun anak berada dalam pemeliharaan Penggugat karena Tergugat bekerja di luar pulau. Fakta hukum di persidangan mengungkapkan bahwa tidak hanya anak antara Penggugat dan Tergugat saja, akan tetapi anak Tergugat dari istrinya terdahulu ikut dipelihara dan dirawat oleh Penggugat. Namun, karena kealpaannya Penggugat tidak menuntut mengenai nafkah anak dalam petitum primer surat gugatannya, melainkan dituntut kemudian pada tahap penyampaian kesimpulan.

Berdasarkan uraian latar belakang kasus tersebut, hakim dalam putusan menolak gugatan tambahan yang disampaikan Penggugat dengan amar putusan angka 3 berbunyi "menolak gugatan Penggugat tentang Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak." Dengan rasionalisasi bahwa gugatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 127 Rv pada prinsipnya telah benar. Namun, dalam hukum acara perdata khususnya pada perkara perceraian, meskipun Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, hakim memiliki diskresi melalui penggunaan hak *ex officio* untuk memutus tuntutan tersebut, terutama hal yang berkaitan dengan anak. Akan tetapi, terdapat limitasi mengenai *hadhanah* yang apabila tidak di tuntutan oleh para pihak maka, hakim tidak dapat mengadilinya karena melanggar asas *ultra petita* pada putusan sebagaimana ditegaskan dalam SEMA No.3 Tahun 2018 angka 9 menyempurnakan SEMA No.3 Tahun 2015 huruf C angka 10.

Dalam kasus ini, hak anak pasca perceraian orangtua berpotensi besar terabaikan karena Penggugat selaku ibu lalai terhadap petitumnya. Berdasarkan ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2016 pada angka 5, hakim karena jabatannya dapat memutus dan menetapkan hak tersebut secara *ex officio* nya dengan menjadikan prinsip *best interest of the child* sebagai dasar pertimbangan hukumnya, bukan hanya berfokus pada petitum gugatan semata. Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman, sosok sentral dalam sistem peradilan Indonesia, memegang peran krusial dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai pejabat negara, hakim diberikan mandat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak di seluruh Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) melalui putusannya, khususnya pada perkara perceraian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Terdapat tiga pihak yang berkontribusi dan berperan besar dalam menentukan terjamin atau tidak terjaminnya hak anak dalam kasus perceraian antara

orang tua, yakni Hakim di Pengadilan, kebaikan orang tua (ayah), dan keterlibatan istri/ibu ketika proses perceraian. Hak hadhanah dan biaya hadhanah dalam perkara cerai, dapat diajukan oleh istri/ibu dalam petitum gugatannya pada kasus cerai gugat maupun dalam gugatan rekovensinya pada kasus cerai talak. Bersamaan dengan itu, hakim juga mempunyai hak *ex officio* untuk memasukkan masalah nafkah anak bersamaan dengan pengajuan cerai talak oleh suami. Dengan demikian, istri/ibu dan hakim adalah dua pihak yang berkontribusi sangat menentukan terjamin atau tidak hak pemeliharaan anak.

Sumber masalah yang menjadi sebab terbaikannya hak anak dalam kasus ini adalah hakim tidak menggunakan hak *ex officio* nya, sedangkan ibu/istri mengalami kealpaan dalam petitum gugatannya berkenaan dengan biaya pemeliharaan anak, sehingga tidak ada pihak yang menjamin agar nafkah pemeliharaan anak juga menjadi subjek yang harus diselesaikan bersamaan dengan penyelesaian perceraian. Sebagaimana ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2016 serta kewajiban bapak/mantan suami dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pengabaian hak anak dalam kasus perceraian berpotensi menciptakan dampak besar bagi keberlanjutan hidup anak sehingga menyimpangi prinsip *best interest of the child* sebagaimana yang diharapkan dalam Konvensi Hak Anak. Kekerasan terhadap anak baik fisik maupun mental serta penelantaran anak merupakan kasus yang kerap kali di latar belakang dengan adanya masalah ekonomi. Ekonomi yang baik sepanjang pemeliharaan anak dapat mengantarkan anak menjadi generasi yang berkualitas yang bangsa dan agama. Oleh karena itu pemerintah bertanggung jawab atas segala isu anak baik dimasa kini pun antisipasi isu di masa mendatang untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan perlindungan anak yang bersifat integral dan futuristik yang tidak hanya dirancang untuk merespons permasalahan aktual yang dihadapi anak, tetapi juga diarahkan untuk mengantisipasi serta mencegah timbulnya dampak hukum dan sosial jangka panjang yang berpotensi merugikan kepentingan terbaik anak.

Terbitnya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 ini merupakan salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah dalam pengaplikasian substansi Konvensi Hak Anak dengan berlandaskan prinsip *best interest of the child* sebagai pertimbangan yang berkenaan dengan anak. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan salah satu instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dengan mengacu pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengatur peraturan perundang-undangan di bidang peradilan. Dengan demikian, SEMA memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya, berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.

Penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 ini dinilai memiliki peran yang sangat krusial untuk merespons permasalahan aktual yang dihadapi anak, serta sebagai upaya mengantisipasi serta mencegah timbulnya dampak hukum dan sosial jangka

panjang yang berpotensi merugikan kepentingan terbaik anak pasca perceraian orangtuanya. Dengan demikian, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 harus diterapkan secara menyeluruh sebagai dasar pertimbangan hakim pada perkara perceraian pasangan yang memiliki anak di seluruh Pengadilan Agama, sehingga dapat menutup ruang terjadinya disparitas putusan.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah diharapkan hakim dapat lebih bijaksana dalam menerapkan dan menggunakan hak *ex officio* terhadap perkara perceraian yang memosisikan anak sebagai korban yang terkena imbasnya dengan mengedepankan prinsip *best interest of the child* sebagai upaya melindungi hak anak pasca perceraian pada putusan perkara *aquo*. Disamping itu, diharapkan kepada hakim sebagai penegak keadilan tidak kaku terhadap suatu peraturan dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan peraturan lainnya, sehingga dalam hal ini kerap kali terjadi disparitas putusan mengenai penerapan hak *ex officio* hakim sebagai upaya melindungi hak anak korban perceraian. Teruntuk penulis berikutnya di sarankan untuk mengembangkan penelitian ini mengenai pengaturan besaran nafkah anak yang diputus secara *ex officio* karena terdapat ketidakseragaman atau perbedaan menentukan besaran nafkah anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. F., & Yulianto. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Al-Amidi. (1986). *Al-ahkam fi usul al-ahkam*. Dar al-Kitab al-Arabi.
- Al-Zuhaili, M. M. (2006). *Kaidah-kaidah fiqh dan penerapannya dalam empat madzhab*. Dar Al-Fikr.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.
- Januri, M. F. (2013). *Pengantar hukum Islam & pranata sosial*. CV. Pustaka Setia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Kementerian Agama RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016*.
- Muklas, O. S. (2015). *Pranata sosial hukum Islam* (Cetakan ke-1). PT Refika Aditama.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf>
- Presiden Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Sip/1971. (n.d.).
- Republik Indonesia. (2005). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Rukiah, & Basri, R. (2020). Kontekstualisasi maqaashidu al-syariah terhadap penerapan hak *ex officio* hakim. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(1).

Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian menurut perspektif hukum keluarga Islam. *Al-Manhaj*, 5(2), 1967–1976. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>

Sembiring, E. H., et al. (2015). *Hak-hak anak saat berhadapan dengan hukum*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Zaki, M. (2014). Perlindungan anak dalam perspektif Islam. 6(2), 1–15.